



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENGUSAHAAN TEMBAKAU MADURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Tembakau Madura sebagai salah satu komoditas asli, memiliki kualitas spesifik yang hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan perekonomian daerah;
 - b. bahwa agar pembinaan, pengawasan dan pengembangan tembakau madura dapat berjalan dengan baik, perlu mengatur perusahaan tembakau madura terkait dengan budidaya, tataniaga dan perlindungan tembakau madura;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Niaga, Budidaya, dan Perlindungan Tembakau Madura tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan dunia usaha, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Tembakau Madura;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2020 tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUSAHAAN
TEMBAKAU MADURA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan bidang perindustrian.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Pengusahaan Tembakau Madura adalah serangkaian kegiatan usaha yang dilakukan secara terencana, sistematis dan berkesinambungan mulai dari Budidaya, Tata Niaga, dan Perlindungan terhadap Tembakau Madura.
7. Budidaya adalah usaha tani tembakau yang merupakan serangkaian kegiatan, pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, pengolahan pasca panen, pemulihan lahan pasca panen dan rehabilitasi lahan.
8. Tembakau Madura adalah tembakau varietas Madura yang dibudidayakan penanamannya di Madura, baik berupa tembakau basah atau tembakau kering.
9. Tembakau luar Madura adalah tembakau yang ditanam di luar Madura.
10. Tembakau Campuran adalah tembakau yang merupakan campuran antara Tembakau Madura dengan selain Tembakau Madura.
11. Tata niaga adalah tata aturan yang terkait dengan Tembakau Madura meliputi aspek perniagaan beserta pengendalian dan pengawasannya.
12. Perlindungan adalah segala upaya untuk membantu Petani tembakau Madura dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

13. Mutu Tembakau Madura adalah pedoman kualitas Tembakau Madura yang setiap pabrikan mempunyai kode khusus yang terdiri dari beberapa tingkatan.
14. Pengendalian mutu adalah berbagai upaya untuk mempertahankan mutu Tembakau Madura sesuai dengan Standar Mutu Tembakau Rajangan V.O yang tertuang dalam Surat Gubernur kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur Nomor: 525.23/29873/1991 Tanggal 19 Desember 1991 Perihal Standar Mutu Tembakau Rajangan Madura V.O dan Virginia Bojonegoro.
15. Proses Pembuatan Rokok adalah proses pencampuran Tembakau Madura dengan tembakau luar Madura di pabrik rokok.
16. Pangkalan adalah tempat terjadinya transaksi jual beli Tembakau Madura.
17. Contoh adalah sebagian Tembakau Madura yang diambil untuk mewakili satu kemasan agar diketahui kualitasnya.
18. Berat kotor adalah berat satu kemasan Tembakau Madura sebelum dipotong tikar pembungkus.
19. Berat bersih adalah berat satu kemasan Tembakau Madura setelah dipotong tikar pembungkus.
20. Kemitraan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan yang tertuang dalam perjanjian kemitraan.
21. Petani adalah warga Daerah, perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman tembakau.
22. Penjual adalah perorangan atau korporasi yang melakukan aktifitas penjualan Tembakau Madura milik sendiri atau milik pihak lain yang dikuasakan kepadanya.
23. Pembeli adalah perorangan atau korporasi yang melakukan aktifitas pembelian Tembakau Madura.
24. Bandul adalah Pedagang yang melakukan pengusahaannya Tembakau Madura di Pamekasan.
25. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya atas dasar kebutuhan dan tujuan yang sama dalam usaha tani tembakau.
26. Asosiasi Petani Tembakau adalah kumpulan Kelompok Tani Tembakau.
27. Asosiasi Pengusaha Tembakau adalah organisasi Pengusaha Tembakau yang berkedudukan di Daerah.
28. Komisi Urusan Tembakau adalah komisi yang beranggotakan unsur anggota DPRD, perangkat daerah teknis, Perguruan Tinggi, Asosiasi Pengusaha Tembakau, Asosiasi Petani Tembakau, Kelompok tani, dan Pemerhati yang membidangi pertembakauan.
29. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan atau unsur pabrikan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pertembakauan.

30. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) untuk dan atas nama bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
31. Izin Pembelian adalah izin atas pembelian Tembakau Madura yang dilakukan secara rutin dan/atau insidental dalam usaha jual beli Tembakau Madura pada saat musim tembakau Madura.
32. Kawasan Industri Hasil Tembakau adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri hasil tembakau yang dilengkapi dengan prasarana, sarana serta fasilitas penunjang industri hasil tembakau yang disediakan, dikembangkan dan dikelola, oleh pengusaha kawasan industri hasil tembakau.
33. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai berupa hasil tembakau dalam kemasan untuk penjualan eceran.
34. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
35. Mediator adalah pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
36. Tanggungjawab Sosial Perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
37. Forum Pelaksana Tanggungjawab Sosial Perusahaan adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program Tanggungjawab Sosial Perusahaan dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan, sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan.
38. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengusahaan Tembakau Madura dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. ekonomis;
- b. akuntabilitas;
- c. transparansi;
- d. otonomi; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 3

Pengusahaan Tembakau Madura dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya usaha pertembakauan dari hulu sampai hilir yang kokoh diantara semua pelaku usaha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani tembakau dan perekonomian daerah berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 4

Tujuan Pengusahaan Tembakau Madura adalah:

- a. meningkatkan dan memperluas penganekaragaman Tembakau Madura sebagai komoditi unggulan dan potensi daerah;
- b. memfasilitasi, membina dan mengembangkan usaha pertembakauan untuk memberikan nilai tambah yang maksimal;
- c. menyelaraskan pembinaan, pengawasan dan pengembangan tataniaga tembakau yang berpihak pada petani sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Petani;
- d. memberikan perlindungan kepada petani tembakau dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. hak dan kewajiban petani, bandul dan pelaku usaha;
- b. budidaya tembakau Madura;
- c. tata niaga tembakau Madura;
- d. pengendalian dan perlindungan mutu tembakau Madura;
- e. kemitraan;
- f. ketentuan perizinan;
- g. tanggung jawab pemerintah daerah;
- h. tanggung jawab sosial perusahaan;
- i. kelembagaan;
- j. peran serta masyarakat;

- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. sanksi administratif;
- m. larangan;
- n. ketentuan penyidikan;
- o. ketentuan pidana; dan
- p. ketentuan penutup.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PETANI, BANDUL DAN PELAKU
USAHA
Pasal 6

- (1) Hak Petani adalah:
 - a. memperoleh informasi pasar dan harga;
 - b. memilih, menentukan dan pembuatan kesepakatan kemitraan secara tertulis;
 - c. memperoleh pembayaran secara tunai; dan
 - d. memperoleh pembinaan usaha dari pemerintah maupun mitra usaha.
- (2) Kewajiban Petani adalah:
 - a. menjaga kelestarian dan kualitas tembakau madura; dan
 - b. mentaati kesepakatan dengan pihak mitra usaha.

Pasal 7

- (1) Hak Bandul adalah:
 - a. mendapat tembakau madura sesuai kualitasnya;
 - b. memilih dan menentukan penjual dan/atau pembeli; dan
 - c. memperoleh pembayaran secara lunas.
- (2) Kewajiban Bandul adalah:
 - a. melakukan transaksi jual beli tembakau madura secara lunas; dan
 - b. menjaga keaslian dan kualitas tembakau madura hasil pembeliannya.

Pasal 8

- (1) Hak Pelaku Usaha adalah:
 - a. menentukan kualitas (*grade*) dan harga tembakau madura;
 - b. mendapat tembakau madura sesuai kualitas (*grade*) yang ditetapkan;
 - c. menentukan kawasan usaha dalam rangka memperoleh kualitas (*grade*) tembakau madura yang diinginkan dalam kemitraan; dan
 - d. melakukan pengembangan budidaya dan kemitraan usaha tembakau.
- (2) Kewajiban Pelaku Usaha adalah:
 - a. membayar secara lunas pembelian tembakau dari petani/bandul; dan
 - b. berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan kemitraan pembinaan usaha tani bagi petani binaan.

BAB V
BUDIDAYA TEMBAKAU MADURA

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang mengatur program usaha budidaya tembakau madura.
- (2) Usaha budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pola kemitraan.
- (3) Program usaha budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tujuan untuk:
 - a. menguntungkan para pihak dengan berlandaskan azas keseimbangan dan kesinambungan;
 - b. melestarikan dan meningkatkan kualitas tembakau madura sebagai komoditas unggulan yang mampu berkompetisi;
 - c. meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil pertanian tembakau;
 - d. meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani serta perekonomian daerah; dan
 - e. mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.
- (4) Usaha budidaya tembakau madura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan budi daya pertanian
 - b. usaha budidaya dan kemitraan;
 - c. harga dasar dan kelas mutu;
 - d. pembinaan dan pengendalian; dan
 - e. rehabilitasi lahan.

Pasal 10

Budidaya dilaksanakan oleh petani sesuai dengan kaidah budidaya tembakau madura yang mengacu pada produktivitas, mutu, efisiensi, dan kelangsungan usaha.

BAB VI
TATA NIAGA TEMBAKAU MADURA

Pasal 11

Tata Niaga Tembakau Madura dimaksudkan untuk menciptakan keteraturan, perlindungan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan petani serta perekonomian daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan bersama antara petani, bandul, pelaku usaha dan Daerah dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat.

Pasal 12

- (1) Tata niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan sesuai mekanisme pasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi perekonomian.

- (2) Kegiatan yang bersifat menunjang peningkatan tata niaga, peningkatan mutu produktifitas dan pemeliharaan kondisi sosial yang tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Peranan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengaturan, mencakup pelaksanaan kekuatan kebijakan pemerintah dengan menggunakan produk hukum yang berkaitan dengan perekonomian dan niaga;
 - b. fasilitasi, Pemerintah Daerah membantu perbaikan sistem maupun sarana tataniaga dan jasa-jasa yang tidak dilakukan pihak swasta; dan
 - c. intervensi, yaitu adanya campur tangan Pemerintah Daerah dalam membantu masalah pemasaran tembakau madura.

Pasal 13

Fungsi Pemerintah Daerah dalam tata niaga tembakau madura adalah :

- a. pengaturan;
- b. pengendalian dan perlindungan mutu tembakau madura; dan
- c. kemitraan.

Pasal 14

Dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Pemerintah Daerah mengatur :

- a. permulaan dan berakhirnya pembelian;
- b. pembiayaan dan harga;
- c. penerimaan barang dan penimbangan;
- d. pengambilan contoh;
- e. potongan berat kemasan; dan
- f. pembayaran.

Bagian Kesatu

Permulaan dan Berakhirnya Pembelian

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha atau Asosiasi Pengusaha Tembakau yang akan memulai dan mengakhiri pembelian Tembakau Madura, wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari sebelum memulai dan mengakhiri pembelian serta dipublikasikan kepada masyarakat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rencana :
 - a. jumlah pembelian; dan
 - b. hari, tanggal pembelian dan berakhirnya pembelian/ buka dan tutup gudang.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam setiap musim kegiatan pembelian Tembakau Madura.

- (4) Dalam hal pembelian sudah berakhir, Pelaku usaha atau Asosiasi Pengusaha Tembakau melaporkan secara tertulis jumlah pembelian Tembakau Madura selama musim panen kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya pembelian.

Bagian Kedua
Pembiayaan dan Harga
Pasal 16

Penjual dan pembeli berhak menentukan kesepakatan harga jual beli tembakau madura berdasarkan kualitas (*grade*) secara terbuka.

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha atau Asosiasi Pengusaha Tembakau yang akan membeli tembakau madura memberikan informasi mengenai kualitas (*grade*).
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling sedikit 1 (satu) bulan sebelum pembelian dilakukan.

Pasal 18

- (1) Penetapan harga dasar tembakau madura dilakukan secara musyawarah antara KUTP dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Harga dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan atas dasar biaya produksi.
- (3) Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 19

Pelaku usaha wajib membeli tembakau Madura di atas harga dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

Bagian Ketiga
Penerimaan Barang dan Penimbangan
Pasal 20

- (1) Setiap bandul dan/atau pelaku usaha yang melakukan pembelian tembakau madura menyediakan petugas untuk melayani, menyeleksi/sortir, menimbang dan mencatat jumlah yang dibeli dengan tertib dan baik, di tempat terbuka dan disaksikan oleh penjual.
- (2) Hasil seleksi/sortir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan dibeli atau tidaknya Tembakau Madura.
- (3) Jika Tembakau Madura dinyatakan diterima, pembeli harus menyebutkan tingkat kualitas/mutu dan harganya sesuai harga dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

- (4) Jika Tembakau Madura dinyatakan ditolak, pembeli mengembalikan kepada penjual dengan kemasan yang tetap baik.
- (5) Jika dalam proses seleksi mengakibatkan kemasan menjadi rusak sehingga tidak dapat dan/atau tidak layak digunakan kembali sedangkan Tembakau Madura ditolak, maka pembeli bertanggungjawab untuk mengganti kemasan.
- (6) Dalam pelaksanaan penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan alat timbang elektronik yang telah lulus uji Kir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Metrologi Legal.

Bagian Keempat
Pengambilan Contoh
Pasal 21

- (1) Bandul dan/atau pelaku usaha yang membeli tembakau madura dalam menyeleksi/sortir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat mengambil contoh, untuk melihat dan mengetahui tingkat kualitas Tembakau Madura dalam setiap kemasan dengan cara yang baik.
- (2) Pengambilan contoh, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1 kg (satu kilogram) setiap kemasan dan dilakukan penimbangan secara terbuka.
- (3) Jika transaksi jual beli tidak terjadi, maka contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikembalikan pada kemasan semula.
- (4) Bandul dan/atau pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan pengambilan contoh sebagaimana diatur pada ayat (2).

Bagian Kelima
Potongan Berat Kemasan
Pasal 22

- (1) Petugas dalam mencatat jumlah tembakau yang dibeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) melakukan pemotongan berat tikar dalam tiap kemasan sebesar:
 - a. 3 kg (tiga kilogram), jika berat kotornya sampai dengan 50 kg (lima puluh kilogram);
 - b. 4 kg (empat kilogram), jika berat kotornya diatas 50 kg (lima puluh kilogram).
- (2) Pemotongan berat kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain kemasan tikar, seperti goni, kain sebesar 1 (satu) kg.
- (3) Petugas dalam melakukan pemotongan berat tiap kemasan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2).

**Bagian Keenam
Pembayaran
Pasal 23**

- (1) Setiap pembayaran atas pembelian Tembakau Madura disertai nota perincian:
 - a. berat kotor dan berat bersih;
 - b. tingkat kualitas Tembakau Madura tiap kemasan; dan
 - c. harga setiap kilogram dalam tiap kemasan.
- (2) Dalam hal pembayaran tidak lunas pada saat transaksi, dibuat perjanjian tertulis bermaterai atau akta jual beli.
- (3) Pembeli dilarang melakukan pemotongan pada saat pembayaran dengan alasan apapun.

**BAB VII
PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN MUTU
TEMBAKAU MADURA
Pasal 24**

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, pemerintah daerah melindungi mutu dan keaslian Tembakau Madura.
- (2) Untuk terlaksananya pengendalian, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah :
 - a. mengendalikan dan melarang tembakau luar Madura masuk ke daerah selama musim panen;
 - b. melarang tembakau Madura dicampur dengan tembakau luar Madura.
- (3) Pengendalian tembakau luar Madura masuk ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk pada 2 (dua) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan setelah musim panen.

Pasal 25

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a yakni untuk keperluan industri hasil tembakau yang pabriknya ada di daerah.
- (2) Industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercatat sebagai perusahaan rokok di daerah yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan tercatat pada Dinas.

BAB VIII
KEMITRAAN
Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, Pemerintah Daerah memfasilitasi terciptanya kewajiban kemitraan antara pelaku usaha/perwakilan pabrik rokok di daerah dengan petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani tembakau yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), polanya dapat berupa:
 - a. kerjasama penyediaan sarana produksi;
 - b. kerjasama produksi;
 - c. pengolahan; dan
 - d. jasa pendukung lainnya, seperti pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan penelitian dalam rangka alih teknologi dan sumber daya manusia.

Pasal 27

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. obyek kemitraan;
 - c. jangka waktu;
 - d. penyelesaian perselisihan; dan
 - e. hak dan kewajiban para pihak.
- (3) Para pihak dalam kemitraan dapat memilih pola kemitraan sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (4) Bentuk Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Kepala Dinas terkait dan wajib dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 28

Dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), KUTP dapat bertindak sebagai mitramedia.

Pasal 29

- Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), memperhatikan :
- a. mengutamakan anggota mitra dalam perdagangan tembakau madura;
 - b. menjaga standarisasi mutu dan harga sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama kemitraan.

Pasal 30

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan atas pelaksanaan kemitraan ditempuh melalui jalur mediasi.
- (3) Dalam menempuh jalur mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) para pihak menyepakati dan menunjuk mediator.
- (4) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan laporan secara tertulis kepada para pihak dan Bupati atas mediasi yang dilakukan.
- (5) Jika usaha mediasi oleh mediator tidak tercapai, para pihak menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Pamekasan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan, tata cara pelaksanaan, dan laporan kemitraan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERIZINAN Bagian Kesatu Persetujuan Pembelian Pasal 32

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan Tembakau Madura, maka pelaku usaha yang akan melakukan aktivitas pembelian tembakau madura wajib memiliki Persetujuan pembelian dari Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Persetujuan Pembelian Tembakau Madura sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berlaku setiap 1 (satu) kali musim tembakau.
- (3) Persetujuan Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala Dinas terkait dengan syarat:
 - a. mengisi formulir persetujuan pembelian yang disediakan oleh Dinas;
 - b. foto copy identitas diri pemohon;
 - c. foto Gudang/tempat dan alat timbang pemohon yang akan digunakan untuk melakukan aktivitas pembelian Tembakau Madura;
 - d. foto copy lunas pembayaran Pajak Bumi Bangunan tahun berjalan.
- (4) Penerbitan Persetujuan Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Bagian Kedua
Izin Berusaha
Pasal 33

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, pergudangan, penempatan dan penyimpanan, pengeringan, dan/atau pengolahan Tembakau Madura, industri hasil tembakau wajib memiliki izin berusaha dan/atau komersial dari Bupati.
- (2) Tata cara, masa berlaku dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti norma, standart, prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 34

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pengusahaan Tembakau Madura, memiliki tanggungjawab melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:

- a. pelaksanaan pemberian izin;
- b. laporan tertulis dari Pelaku usaha atau Asosiasi Pengusaha Tembakau mengenai jumlah pembelian Tembakau Madura selama musim panen;
- c. budidaya dan kemitraan;
- d. kualitas/mutu tembakau Madura sebagai upaya untuk menjaga kemurnian Tembakau Madura;
- e. pembinaan kepada Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Petani Tembakau, Asosiasi Pengusaha Tembakau dan Komisi Urusan Tembakau; dan
- f. penindakan terhadap tindakan memperjualbelikan tembakau campuran dan/atau tembakau yang berasal dari luar Madura pada musim panen.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya Kawasan Industri Hasil Tembakau.
- (2) Kawasan Industri Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 36

- (1) Setiap perusahaan yang berstatus badan hukum yang melakukan kegiatan perdagangan Tembakau Madura dan usaha industri hasil Tembakau Madura wajib melaksanakan tanggungjawab sosial Perusahaan dalam setiap musim Tembakau Madura.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus pusat, cabang, perwakilan, atau unit pelaksana yang berkedudukan di daerah.

Pasal 37

- (1) Program tanggungjawab sosial perusahaan meliputi:
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro dan koperasi;
 - c. program langsung kepada masyarakat;
 - d. pembangunan sarana ibadah, olah raga, kesehatan, atau pendidikan.
- (2) Program tanggungjawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 38

Dalam melaksanakan program tanggungjawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), perusahaan dapat membentuk Forum Pelaksana Tanggungjawab Sosial Perusahaan.

BAB XII KELEMBAGAAN

Pasal 39

- (1) Untuk mencapai tujuan tata kelola Tembakau Madura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 perlu dilakukan pengorganisasian melalui penguatan kelembagaan dengan peningkatan kinerja sumber daya manusia dan produktivitas.
- (2) Dalam rangka penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perlu dibentuk KUTP.
- (3) Untuk penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan secara terencana, berkelanjutan dan bertanggung jawab.
- (4) KUTP memberikan rekomendasi kepada Bupati mengenai perusahaan tembakau Madura.

Pasal 40

KUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), beranggotakan unsure DPRD, Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi, Asosiasi Pengusaha Tembakau, Asosiasi Petani Tembakau, Kelompok Tani Nelayan dan Andalan (KTNA), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan Pemerhati yang membidangi pertembakauan.

Pasal 41

- (1) KUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berperan penting dalam pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pengembangan urusan pertembakauan.
- (2) Pengembangan, pengawasan dan pengendalian serta pengembangan urusan pertembakauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembinaan dan pengembangan industri rokok di Daerah.

Pasal 42

Tata cara pembentukan, keanggotaan, tugas dan tanggung jawab KUTP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat berperan serta untuk mendukung pelaksanaan Pengusahaan Tembakau Madura.
- (2) Peranserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelaksanaan budidaya;
 - b. pelaksanaan kemitraan; dan
 - c. melakukan upaya dalam rangka menjaga kemurnian Tembakau Madura.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 44

- (1) Pembinaan dan pengawasan, dilakukan dalam rangka menjaga pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini secara efektif dan konsisten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembudidaya dan kemitraan; dan
 - b. pelaksanaan tata niaga, pengendalian dan perlindungan Tembakau Madura.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah lain yang terkait, KUTP, dan dapat melibatkan TNI dan Polri.

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Tembakau Madura, Pemerintah Daerah melibatkan KUTP.
- (2) Pengawasan dan pengendalian Tembakau Madura termasuk membatasi masuknya tembakau dari luar daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan melibatkan TNI dan Polri.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 46

- (1) Setiap orang atau pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (6), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif.1

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan persetujuan;
 - f. pembatalan persetujuan;
 - g. denda administratif;
 - h. pemindahan sarana;
 - i. mengamankan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - j. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
- (3) Pencabutan persetujuan dan pembatalan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait setelah adanya rekomendasi dari Tim Teknis Perizinan atau Kepala Dinas.

**BAB XVI
LARANGAN
Pasal 47**

Dalam rangka untuk melindungi mutu dan keaslian tembakau madura, setiap orang dilarang untuk:

- a. memasukkan tembakau luar madura ke daerah selama musim panen; dan
- b. mencampur tembakau madura dengan tembakau luar madura.

**BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 48**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat dan tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dibawah koordinasi Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia atas kuasa Penuntut Umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan tersangka beserta barang bukti, saksi, ahli, dan/atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 49

- (1) Setiap orang atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 47, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Niaga, Budidaya, dan Perlindungan Tembakau Madura (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2022 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 12-1/2022

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENGUSAHAAN TEMBAKAU MADURA

I. UMUM

Bahwa Tembakau Madura sebagai salah satu komoditas asli yang berasal dari Kabupaten Pamekasan merupakan produk unggulan daerah yang hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya Pengusahaan Tembakau Madura, yaitu serangkaian kegiatan usaha yang dilakukan secara terencana, sistematis dan berkesinambungan mulai dari Budidaya, Tata Niaga, serta Perlindungan terhadap Tembakau Madura.

Namun, dalam pelaksanaan Pengusahaan Tembakau Madura, masih banyak ditemukan permasalahan khususnya terkait dengan pembinaan dan pengendalian tata niaga yang berdampak pada kerugian petani, sehingga membutuhkan keselarasan dalam pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya. Serta, dalam rangka pembinaan dan pengendalian tata niaga Tembakau Madura tersebut perlu juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang mampu menjamin kedudukan para pelaku usaha tembakau sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan dunia usaha.

Tembakau Madura mempunyai kualitas spesifik sebagai bahan baku dalam pembuatan rokok kretek sebagai penentu aroma yang tidak dapat di substitusi dengan tembakau lain, sehingga mempunyai keunggulan dan nilai jual tinggi yang selalu dibutuhkan oleh pabrik rokok. Oleh sebab itu maka diperlukan upaya pengawasan dan penegakan hukum agar mutu dan keaslian Tembakau Madura dapat terlindungi dari pemalsuan/pencampuran dengan tembakau luar Madura.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas ekonomis adalah bahwa Pengusahaan Tembakau Madura mulai dari tata niaga, budidaya hingga perlindungan dilaksanakan secara efektif, efisien, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dalam proses produksi, penawaran hingga permintaan yang ada di dalam pasar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pengusahaan Tembakau Madura harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas transparansi adalah bahwa pelaksanaan Pengusahaan Tembakau Madura dilaksanakan secara terbuka sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar, jujur dan terpercaya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas otonomi adalah bahwa pelaksanaan Pengusahaan Tembakau Madura merupakan implementasi dari hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang terkait dengan Tata Niaga, Budidaya dan Perlindungan Tembakau Madura.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah kegiatan Pengusahaan Tembakau Maduradilaksanakan secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan lunas adalah Pembayaran secara tunai atau melalui transfer pada saat transaksi jual beli.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Budidaya dilaksanakan petani sesuai dengan tata cara, kebiasaan dan/atau peraturan perundang-undangan budidaya pengusahaan tembakau Madura

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
KUTP merupakan dapat menjadi narahubung dalam perusahaan tembakau Madura.
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Cukup Jelas
- Pasal 41
Cukup Jelas
- Pasal 42
Cukup Jelas
- Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas